

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia saat ini sudah menjadi penyakit yang semakin merajalela dan sangat mengkhawatirkan karena akan berdampak buruk kepada seluruh sendi kehidupan. Praktik korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan, sosial, pertahanan dan keamanan, kesehatan bahkan pendidikan di negeri ini. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dan wewenang dalam menjalankan sebuah jabatan dalam pemerintahan ataupun sebuah organisasi atau instansi lainnya demi mendapatkan keuntungan untuk pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri atau lainnya).

Korupsi adalah salah satu masalah yang paling krusial saat ini. Di Indonesia korupsi merajalela hampir di semua daerah dan sektor pembangunan. Korupsi tidak hanya menjangkiti ditingkat pusat, akan tetapi juga merambah ditingkat pemerintah terkecil di daerah (Mukodi, 2014:1). Sayyed Hussein Alatas (2005:108) menegaskan bahwa korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Dalam *webster's third new international dictionary*, korupsi didefinisikan sebagai ajakan (dari seorang pejabat publik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya untuk melakukan pelanggaran tugas.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 pasal 2 ayat 1, korupsi diartikan dengan tindakan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara itu, pada ayat 3 Undang-Undang tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa setiap perbuatan yang terdiri dari penyalahgunaan sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, juga termasuk korupsi.

Permasalahan korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU (Undang-Undang) No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2021. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi. Pasal-Pasal tersebut menerangkan secara terperinci perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Upaya pemberantasan praktik korupsi terus dilakukan oleh pemerintah. Beberapa bentuk produk hukum telah diterbitkan baik dari aspek hukum materil dan aspek formil. Pada tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk. Berdasarkan pembukaan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, keberadaan KPK terbentuk karena instansi pemerintah yang menangani kasus korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi (Mukodi, 2014: 3). Pada pihak lain, upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan banyak terjadi karena seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan, bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap dibiarkan berlangsung, cepat atau lambat kondisi akan menghancurkan negeri ini.

Nilai-nilai anti korupsi ini harus ditanamkan pada anak sejak dini. Selain itu, sekolah harus menjadi wadah yang sangat baik untuk menanamkan cita-cita antikorupsi. Tujuan utamanya adalah agar orang-orang bertindak dengan cara yang mencerminkan cita-cita yang baik ini dalam lingkungan sosial masyarakat.

Penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis mulai dari pendidikan informal keluarga di rumah, pendidikan formal di sekolah, dan pendidikan nonformal di masyarakat dapat mencegah, mengurangi dan bahkan memberantas korupsi di Indonesia sampai ke akar-akarnya. Sementara itu proses pendidikan mestinya bersifat sistematis dan masif. Pendidikan Kewarganegaraan, mengingat nilai-nilai antikorupsi yang diuraikan di atas, harus berada di garis depan dalam mempromosikan pembelajaran nilai antikorupsi. Orang-orang baik dan berilmu yang

berkomitmen pada Pendidikan Kewarganegaraan merupakan tantangan untuk diwujudkan dalam rangka melahirkan generasi baru siswa yang terpelajar dan anti korupsi. Penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi menjadi sarana sadar untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian Zihan Nadya Harahap (2019: 24) Menunjukkan bahwa dalam menanamkan nilai anti korupsi pada siswa guru mengintergrasikan nilai-nilai luhur seperti nilai keadilan, kejujuran, keberanian, tanggung jawab, kepedulian, kesederhanaan, kemandirian, dan kerja keras dalam proses pembelajaran dan juga lingkungan serta peraturan sekolah. Ada beberapa nilai-nilai yang akan dibahas dalam pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan. Nilai-nilai anti korupsi tersebut adalah jujur, tanggung jawab, disiplin, sederhana, mandiri kerja keras, adil, berani, peduli (Amirulloh 2014: 70-74).

Pendidikan seharusnya memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi, namun yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Lembaga pendidikan tidak hanya gagal menjadi benteng dalam perang melawan korupsi sekaligus tempat produksi generasi antikorupsi, tetapi juga ikut serta tercemar oleh praktik korupsi (Hoetami et al. 2019:165). Penelitian dari Nova (2022) menunjukkan bahwa pada saat disekolah masih banyak ditemukan siswa yang terlambat masuk kelas itu menunjukkan kurangnya kedisiplinan siswa. Kemudian sebagian masih banyak siswa yang mencontek tugas temannya itu menunjukkan bahwa siswa tersebut tidak jujur dalam mengerjakan tugas sekaligus tidak bertanggung jawab dengan tugas diri sendiri selanjutnya ditemukan juga masih banyak yang ketidakadilan dalam pembagian kelompok diskusi dan ada beberapa orang yang memilih sesama teman yang pintar saja, jadi terjadinya pengelompokan diri di dalam kelas tersebut tidak sedikit juga ada siswa yang kurang peduli dengan lingkungan sekolah misal-kan ada sampah di halaman sekolah, di biarkan saja tanpa ada rasa peduli sedikit-pun.

Sekolah dapat mengambil peran strategis dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi, khususnya dalam penanaman perilaku

antikorupsi di sekolah di antara siswa. Melalui pengembangan budaya sekolah, siswa diharapkan memiliki modal sosial untuk membiasakan perilaku anti korupsi. Masa sekolah adalah waktu terbaik untuk membangun kemauan anak. Pada usia sekolah anak belum memiliki kekuatan untuk mengontrol diri dari keinginan, oleh karena itu anak-anak lebih mau tunduk pada kekuatan yang lebih kuat dari dia. Sekolah sebagai institusi yang lebih kuat dan terorganisir sedemikian rupa, harus mampu mendorong anak untuk menggunakan potensi dirinya, berkembang ke arah yang lebih baik untuk membentuk karakter yang baik dalam setiap bangsa.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran di persekolahan yang mempunyai kontribusi penting dalam membentuk dan mewujudkan karakter bangsa yang dicita-citakan yaitu *smart and good citizenship* seperti ditegaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa aspek kepribadian warganegara yang perlu dikembangkan adalah menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi sangat strategis di tengah upaya pemerintah dalam membangun karakter bangsa mulai jenjang Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi salah satu instrument yang fundamental dalam bingkai pendidikan nasional sebagai media pembentukan karakter bangsa (Zuriah, 2007:1).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menanamkan nilai-nilai dan kompetensi yang dimiliki oleh Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga negara ideal, yaitu *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition*. Pendapat di atas sejalan dengan misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu untuk mengembangkan warganegara yang demokratis, baik pengetahuan kewarganegaraan, watak atau karakter kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan siswa yang nantinya bermuara pada terbentuknya *good and smart citizenship*. Ketiga kompetensi itu melahirkan *good and smart citizen*. Kestrategisan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk menanamkan nilai-nilai dapat dimaksimalkan

sebagai transmisi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Melihat dari tujuan pendidikan antikorupsi dengan tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mempunyai konsentrasi yang sama yakni pada perubahan perilaku utamanya adalah siswa untuk menjunjung tinggi sikap dan perilaku anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan suatu upaya pemerintah dalam menciptakan generasi muda yang bersih dari tindakan tercela atau merusak moral bangsa khususnya Indonesia.

Mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung adalah faktor yang mendukung atau mendorong, mengajak, dan bersifat ikut serta dalam suatu kegiatan. Menurut Masitoh (2011 : 108) terdapat beberapa faktor pendukung dalam implementasi nilai-nilai anti korupsi, diantaranya yaitu komitmen guru, komitmen kepala sekolah, evaluasi kurikulum, teladan yang baik, dukungan dana sekolah yang besar. Selain faktor pendukung tentu saja terdapat faktor penghambat. Faktor penghambat adalah suatu yang dimiliki sifat mengambat atau bahkan menghalangi dan menahan akan terjadinya sesuatu. Faktor penghambat yaitu kesadaran diri, kurangnya pemahaman dan persamaan persepsi, beragamnya sumber informasi yang didapatkan media atau berita, budaya anti korupsi yang belum tumbuh dengan baik dalam jiwa sekolah, pembelajaran yang kurang tepat. Menurut Kristiono (2018: 9).

Penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan karena dapat menambah pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi nilai-nilai anti korupsi di lingkungan sekolah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan agar siswa mampu menanamkan nilai-nilai anti korupsi serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi nilai-nilai anti korupsi. Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Ngabang Kabupaten Landak”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah penelitian sangat luas, dalam penelitian kualitatif peneliti membatasi masalah penelitian. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Maka secara umum dapat dirumuskan bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah : “Bagaimanakah Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Nilai-nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran PPKn pada Siswa Kelas XI Di SMA Negeri 1 Ngabang Kabupaten Landak?” Mengingat pada fokus diatas bersifat umum, maka perlu dirumuskan lagi menjadi beberapa sub fokus ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas XI SMA Negeri 1 Ngabang?
2. Apa saja faktor pendukung implementasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas XI SMA Negeri 1 Ngabang?
3. Apa saja faktor penghambat implementasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas XI SMA Negeri 1 Ngabang?
4. Bagaimana cara mengatasi faktor penghambat implementasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas XI SMA Negeri 1 Ngabang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan pada penelitian yang telah diajukan pada penelitian ini maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Berdasarkan masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting karena tujuan yang tepat akan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam penelitian. Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan analisis faktor yang

mempengaruhi implementasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran PPKn pada siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Ngabang Kabupaten Landak.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di kelas XI SMA Negeri 1 Ngabang.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam implementasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di kelas XI SMA Negeri 1 Ngabang.
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di kelas XI SMA Negeri 1 Ngabang.
- d. Untuk mengetahui cara mengatasi faktor penghambat dalam implementasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di kelas XI SMA Negeri 1 Ngabang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, Adapun manfaat teoritis maupun praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti diharapkan dapat menjadi masukan yang telah bermanfaat bagi pengembangan ilmu sosial yang telah ada. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang penerapan nilai-nilai

pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaran Serta bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan dan menjadi sebuah karya ilmiah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan serta dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

Diharapkan manfaat yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah siswa menjadi mengerti tentang implementasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegara di SMA Negeri 1 Ngabang.

b. Bagi Sekolah

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan terhadap sekolah guna meningkatkan upaya penerapan nilai-nilai pendidikan anti korupsi.

c. Bagi Guru

Agar guru mampu menerapkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat Sekolah Menengah Atas kepada peserta didik dengan baik serta sebagai bahan rujukan guru untuk melakukan proses pembentukan siswa/siswi yang antikorupsi untuk generasi mendatang.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran pendidikan pancasila kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Ngabang dan sebagai pembuktian atau pengujian kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Suatu Penelitian diperlukan adanya kejelasan ruang lingkup penelitian sehubungan dengan itu maka dalam penelitian akan diuraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional dan variabel yang akan di teliti.

1. Variabel Penelitian

Mempermudahkan dan lebih terarah dalam pengumpulan data perlu ditetapkan adanya satu atau beberapa variabel yang akan mejadi

subjek dan objek penelitian. Adapun Variabel merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu penelitian, sehubungan dengan itu, Suharsimi Arikunto (2010:161) mengatakan bahwa "Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian". Sedangkan Menurut Hadari Nawawi (1996: 58)., variabel merupakan "himpunan sebuah gejala yang dimiliki beberapa aspek atau unsur di dalamnya, yang dapat bersumber dari kondisi objek penelitian, tapi dapat pula berada di luar dan berpengaruh pada objek penelitian".

Berdasarkan dua pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa variabel adalah gejala-gejala yang bervariasi yang menjadi objek atau fokus penelitian diteliti untuk diambil suatu kesimpulan. Adapun Variabel dalam penelitian ini adalah Variabel Tunggal. yaitu : " Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran PPKn pada siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Ngabang Kabupaten Landak" aspek sebagai berikut:

a. Implementasi nilai-nilai anti korupsi, dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Jujur
- 2) Tanggung Jawab
- 3) Disiplin
- 4) Sederhana
- 5) Mandiri
- 6) Kerja Keras
- 7) Adil
- 8) Berani
- 9) Peduli

(Amirulloh Syarbini Muhammad Arbain, 2014:69).

b. Faktor pendukung nilai-nilai anti korupsi, dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Komitmen Guru
- 2) Komitmen Kepala Sekolah

- 3) Evaluasi kurikulum
 - 4) Teladan baik
- (Masitoh, 2011: 108).
- c. Faktor penghambat nilai-nilai anti korupsi, dengan indikator sebagai berikut:
- 1) Kesadaran diri
 - 2) Kurangnya pemahaman dan persamaan persepsi
 - 3) Beragamnya sumber informasi yang di dapatkan media atau berita
 - 4) Budaya antikorupsi yang belum tumbuh dengan baik dalam jiwa sekolah
- (Kristono, 2018:9)
- d. Cara mengatasi faktor penghambat nilai-nilai anti korupsi, dengan indikator sebagai berikut :
- 1) Teladan
 - 2) Motivasi
 - 3) Inspirasi
- (Afifah Khoirun Nisa, 2019:17)

2. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda antara penulis dan pembaca serta untuk mengungkapkan segala sesuatu yang diteliti secara tepat, maka variabel dalam penelitian ini perlu di definisikan secara operasional.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi

Faktor yang mempengaruhi nilai anti korupsi yaitu kurang kesadaran diri dalam peserta didik, kurangnya pemahaman dalam nilai-nilai anti korupsi, beragamnya sumber informasi dan budaya anti korupsi yang belum tumbuh dalam peserta didik.

b. Implementasi

Implementasi Pendidikan antikorupsi adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanamkan sikap antikorupsi pada peserta didik di lingkungan sekolah. Korupsi sendiri merupakan tidak perbuatan yang merugikan orang banyak dengan memanfaatkan jabatan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Korupsi dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai aturan, seperti: penyuapan, pemerasan dan penipuan berpotensi terjadi pada sektor pemerintahan yang akan menjadi penyakit yang merusak semua tatanan kehidupan (Hamilton-Hart, 2001:37)

c. Nilai-nilai Anti Korupsi

Nilai anti korupsi adalah nilai-nilai yang digunakan untuk membentuk perilaku anti korupsi seperti nilai jujur, tanggung jawab, disiplin, sederhana, mandiri, kerja keras, adil, berani, peduli. Nilai-nilai tersebut ditanamkan melalui pendidikan anti korupsi (Amirulloh Syarbini Muhammad Arbain, 2014:69).

d. Pembelajaran PPKn

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang berguna untuk pembentukan kepribadian seseorang. Karena pendidikan kewarganegaraan mempelajari tentang bagaimana seseorang menjadi warganegara yang benar dan baik. PPKn merupakan mata pelajaran yang menfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai yang diamatkan oleh pancasila dan UUD 1945 (Ubeadillah, 2011:5).